



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN

NOMOR : 99/SK/RSUD/2024

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DI RSUD TABANAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN

Menimbang

- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, maka perlu membuat klasifikasi daftar informasi public di lingkungan RSUD Tabanan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan;

Mengingat


- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 50);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 tahun 2008 tentang Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan sebagai Badan Layanan Umum (BLU), (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 20)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan Tabanan Penetapan Daftar Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Tabanan;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan



Lampiran - I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 99/SK/RSUD/2024

TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN

No	JENIS INFORMASI BERKALA	RINGKASAN ISI INFORMASI BERKALA	Pejabat, Unit, dan Satker yg menguasai Informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbitan informasi	Bentuk informasi yang tersedia		Masa Retensi
					CETAK	ONLINE	
1	Profil RS	Profil RSUD Tabanan	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Berkala
	Informasi tentang kedudukan, domisili dan alamat lengkap				V	V	
	Struktur organisasi				V	V	
	Gambaran umum				V	V	
	Profile singkat pejabat				V	V	
	Visi dan misi				V	V	
2	Daftar Tarif Umum				V	V	Berkala
3	Jenis Pelayanan RS	Informasi tentang pelayanan yang ada di RSUD Tabanan yang meliputi pelayanan Medis, non medis dan penunjang.	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Berkala

4	<b>Pelatihan untuk Luar RS</b>	Pelatihan yang diadakan oleh RSUD Tabanan yang bersifat in house dan ex house.	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Berkala
5	<b>Prestasi RS</b>	Penghargaan yang diterima oleh RSUD Tabanan yang berupa piala atau piagam/sertifikat.	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Berkala
6	<b>Hasil Standarisasi Mutu Akreditasi</b>	Informasi tentang hasil standarisasi mutu akreditasi 2022 RSUD Tabanan	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Berkala
7	<b>Laporan Tahunan</b>	Laporan yang meliputi laporan SPM RS, LAKIP, LPPD RSUD Tabanan	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Berkala
8	Laporan Program dan Kegiatan RS	Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Tabanan	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Berkala
9	<b>Ringkasan Laporan Keuangan yang terdiri dari :</b>						
	<b>Rencana Anggaran</b>	Rencana dan laporan realisasi anggaran RSUD Tabanan sebagaimana tercantum dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Berkala
	<b>Realisasi Anggaran</b>	Rencana dan laporan realisasi anggaran RSUD Tabanan sebagaimana tercantum dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)			V	V	Berkala
	<b>Neraca</b>	Neraca RSUD Tabanan sebagaimana tercantum dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)			V	V	Berkala
10	<b>Daftar Aset</b>	Daftar barang inventaris yang dimiliki oleh RSUD Tabanan	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Berkala
11	<b>Ketenagaan dan Kompetensi Tenaga Perawat</b>	Daftar tenaga perawat RSUD Tabanan beserta kompetensinya.	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Berkala

12	<b>Tender/Lelang</b>	Daftar pengadaan barang/jasa yang melalui Lelang/Tender.	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana		Web di LPSE Tabanan	Berkala
----	----------------------	--	--------------------------	--------------------------	--	---------------------	---------

## INFORMASI SERTA MERTA

NO	JENIS INFORMASI SERTA MERTA	RINGKASAN ISI INFORMASI SERTA MERTA	Pejabat, Unit, dan Satker yg menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan dan Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia		Masa Retensi
					CETAK	ONLINE	
1.	INFORMASI TENTANG PENANGANAN BENCANA	Safety Briefing	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Serta Merta
		SPO Keadaan Darurat			V	V	
		Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul			V	V	
		Nomor Darurat			V	V	
2.	INFORMASI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL	Program Tuberculose	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Serta Merta
		Program PONEK			V	V	
		Program HIV-AIDS			V	V	
		Program KB			V	V	
		Program Stunting			V	V	
3	INFORMASI TENTANG 20 MACAM PENYAKIT	20 Macam Penyakit Rawat Jalan	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Serta Merta
		20 macam Penyakit Rawat Inap			V	V	
		20 Macam Penyakit Di IGD					
4	INFORMASI TENTANG JENIS DAN PERSEBARAN PENYAKIT MENULAR	Daftar Jenis Penyakit Menular	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Serta Merta
		- COVID			V	V	
5	INFORMASI TENTANG KEJADIAN TIDAK DIINGINKAN (KTD)		PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Serta Merta
6	INFORMASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN	Data Pelayanan Pasien Kasus Kekerasan	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Serta Merta
		SPO Alur Pelayanan Pasien KDRT			V	V	
7	INFORMASI TENTANG PENANGANAN KERACUNAN	SPO	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Serta Merta
		Data Penanganan Keracunan			V	V	
8	JADWAL DOKTER	Jadwal Dokter Spesialis Di Poliklinik	PPID Utama dan Pelaksana	PPID Utama dan Pelaksana	V	V	Serta Merta

### **INFORMASI SERTA MERTA**

9	INFORMASI KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR	Ketersediaan Tempat Tidur Di Rawat Inap	PPIID Utama dan Pelaksana	PPIID Utama dan Pelaksana	V	V	Serta Merta
10	AKSES DISABILITAS	Akses Disabilitas Pada RSUD Tabanan	PPIID Utama dan Pelaksana	PPIID Utama dan Pelaksana	V	V	Serta Merta
11	SARANA PRASARANA BAGI IBU DAN ANAK	Sarana Prasarana Bagi Ibu dan Anak	PPIID Utama dan Pelaksana	PPIID Utama dan Pelaksana	V	V	Serta Merta

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit, dan Satker yg menguasai Informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbitan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Masa Retensi	
1	Daftar Informasi Publik (DIP)	Daftar informasi untuk publik yang dipunyai RSUD Tabanan	Tim PPID	Ketua PPID	✓	✓	Setiap Saat
2	Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan Badan Publik.	Berisi keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.	Ka.Bag.UHK, Humas & Pemasaran	Kabag UHK	✓	✓	Setiap Saat
3	Profil pimpinan dan pegawai	Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima RSUD Tabanan	Ka Sub Bag. Kepegawaian	Ka Bag UHK	✓	✓	Setiap Saat
	Ringkasan DPA Badan Publik	Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya RSUD Tabanan	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda	Ka Bag Keuangan dan akutansi	✓	✓	Setiap Saat
	Data statistik yang dikelola Badan Publik	Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh RSUD Tabanan	Ka.Seksi Evaluasi & Pelaporan	Kabag Perencanaan, Program & Evaluasi	✓	✓	Setiap Saat
4	Surat Perjanjian Kerja sama dengan Pihak Ketiga (PKS)	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya RSUD Tabanan	Bagian Hukum	Ka.Bag.UHK	✓	✓	Setiap Saat
5	Rencana Kegiatan Tahunan (RKA)	Rencana strategis dan rencana kerja RSUD Tabanan	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda	Ka.Bag Perencanaan Keuangan	✓	✓	Setiap Saat
6	Hasil Penelitian	Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan Bidang Pendidikan dan Penelitian RSUD Tabanan	Ka.Seksi Penelitian& Pengembangan	Kabag UHK	✓	✓	Setiap Saat
7	SOP	Berisi SOP pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat,	Masing-masing satuan kerja	Kasi Pelayanan Medik dan Kasi Keperawatan	✓	✓	Setiap Saat

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

8	Standar Pelayanan Publik (SPP)	Berisi alur pelayanan pasien di RSUD Tabanan	Ka.Bid Pelayanan dan Pengendalian Mutu, HUMAS	Ka.Bid Pelayanan dan Pengendalian Mutu	✓	✓	Masa Retensi
9	Renstra RS dan Rencana Strategis Bisnis RS	Rencana strategis dan rencana kerja RSUD Tabanan	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda	Kabag Perencanaan, Program & Evaluasi	✓	✓	Setiap saat
10	Informasi Pelayanan Pengaduan (Complaint Centre)	Berisi Informasi pengaduan dan tindak lanjut yang dilakukan RSUD Tabanan	Humas, PKRS & Marketing	Ka.Bid Pengendalian Mutu	✓	✓	Setiap saat
11	Persyaratan dan prosedur /alur pelayanan Informasi tentang ruang rawat dan status rawat pasien	Informasi tentang persyaratan dan prosedur /alur pelayanan Informasi tentang ruang rawat dan status rawat pasien	Ka.Bid. Pelayanan Medik, Humas, Marketing	Ka.Bid. Pelayanan Medik Ka.Bid. Pengendalian Mutu	✓	✓	Setiap saat
12	Informasi Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)	Informasi penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RSUD Tabanan	PKRS & Marketing, HUMAS	Ka.Bid Pengendalian Mutu	✓	✓	Setiap saat
19	Informasi Tentang Peraturan, Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Publik	Informasi berisi keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.	Ka.Bag UHK, Hukum, Humas & Pemasaran	Kabag UHK	✓	✓	Setiap saat

## DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	Data Rekam Medis Pasien dan Data Pribadi Pasien	UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur tentang hak pasien untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya, termasuk data-data medis Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Peraturan ini menggantikan Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008	Pembukaan Rekam Medis dilakukan atas permintaan pasien sendiri atau untuk kepentingan lain yang diatur dalam peraturan	Memungkinkan adanya penyalahgunaan Data	Data Rekam Medis Pasien dan Data Pribadi Pasien terjaga kerahasiaannya, dan tidak terjadi penyalahgunaan Data Pasien dan Data Rekam Medis
2	User ID dan Password aplikasi Dokumen dan Informasi Kepegawaian dan Keuangan RS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Memungkinkan adanya penyalahgunaan akses	Menjaga/melindungi hak akses

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
4	Informasi Proses Hukum bagi pasien	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 17	Sesuai dengan kepentingan pasien sendiri atau penegakan hukum	Memungkinkan adanya penyalahgunaan informasi dan data pasien	Menjaga dan melindungi informasi dan data pasien
5	User ID dan Password Aplikasi SIM RS	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 25	Selama masih digunakan /berlaku	Memungkinkan adanya penyalahgunaan akses	Menjaga/melindungi hak akses
		UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17			
6	Dokumen/Informasi/Surat-surat Yang Bersifat Rahasia (Memorandum, Disposisi Pimpinan, Nota Dinas)	Pasal 17 Huruf (i) dan Pasal 6 Ayat 3.d Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai Kebijakan Direksi	Penyalahgunaan Informasi/data merugikan RS	Menjaga/melindungi informasi RS
7	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja	Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Kebocoran informasi RS yang dapat	Menjaga/melindungi informasi RS

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
8	Rincian Harga Penawaran dan Penyediaan Barang dan Jasa, khususnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Sesuai Kebijakan Direksi	dimanfaatkan untuk kejahatan finansial	
		Pasal 23 s/d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Thun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
		Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai Kebijakan Direksi	Kemungkinan adanya kepraktik curang (mark-up harga)	Menjaga objektivitas proses pengadaan dan mencegah praktik curang seperti mark-up harga atau persekongkolan
		Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.30 Th 2000 Tentang Rahasia Dagang			
		Pasal 23 UU No.5 Th 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
		Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pasal 7 huruf c			

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
9	Laporan Keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang-undang Nomor UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai Proses Audit Selesai	Laporan belum diverifikasi keakuratannya (keakuratan informasi yang disajikan diragukan, potensi kesalah/kecurangan, adanya sanksi hukum)	Informasi yang akurat dan andal, meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan,

Ditetapkan di Tabanan  
 Pada tanggal, 2 Oktober 2024  
 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH TABANAN



dr. I Gede Sudiarta  
 Pembina Tk.1, IV/b  
 NIP. 19660715 199803 1 008